



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN JOGOROGO
DESA SOCO**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA SOCO
NOMOR: 188 / 06 / 404.613.12 / 2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
TINGKAT DESA SEWILAYAH DESA SOCO**

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan ke mandirian Masyarakat dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tingkat Desa sewilayah Desa Soco . dipandang perlu untuk dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang – Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 1980 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No : 234 Tahun 1981 Tentang Jalur Pembinaan Masyarakat.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.64 Tahun 1983 tentang Keluarga Berencana Nasional.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 234 Tahun 1981 tentang Penyusunan Rencana Operasional Terpadu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SOCO TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN TERPADU, POS
PELAYANAN TERPADU DESA DI SELURUH WILAYAH
DESA SOCO KECAMATAN JOGOROGO
KABUPATEN NGAWI**

PASAL 1

Dengan keputusan ini, dibentuk kelompok kegiatan terpadu Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Dusun sewilayah desa Soco dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

PASAL 2

Fungsi Kelompok Posyandu yang dimaksud adalah :

- a. Memotivasi dan menggerakkan sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita) agar terlibat didalam kegiatan posyandu.
- b. Mewujudkan kelompok posyandu agar dapat dinamis dan menarik lagi anggotanya.
- c. Menyalurkan aspirasi anggota kepada kelompok posyandu.
- d. Menjalin kerjasama dengan kelompok Dasawisma / PKK Khususnya dalam pembinaan anggotanya.

Pokok – Pokok Kegiatan Posyandu adalah :

- a. Kegiatan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS).
- b. Kegiatan pelayanan KIA, KB, GIZI, IMUNISASI, PENANGGULANGAN DIARE.
- c. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan.
- d. Kegiatan penimbangan Balita.
- e. Kegiatan Pengadaan PMT.
- f. Kegiatan Integrasi.
- g. Pencatatan dan Pelaporan.

PASAL 3

Pembiayaan sebagai akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada APPKD dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang ada.

PASAL 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Soco
Pada tanggal : 20 Maret 2023
KEPALA DESA SOCO



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Sdr. Camat Jogorogo di Jogorogo
2. Sdr. Kepala Puskesmas Jogorogo di Jogorogo
3. Sdr. Pengawas PLKB Kecamatan Jogorogo
4. Sdr. Ketua Tim penggerak PKK Kecamatan Jogorogo
5. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang bersangkutan.
6. Masing – masing Posyandu yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/ 06 /404.613.12/ 2023
Tanggal : 20 Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
TINGKAT DESA SOCO

Pelindung : Kepala Desa Soco
Penasehat : Ketua Tim Penggerak PKK Desa Soco
Pembina : Bidan Desa Soco
Ketua I : ARY KARTIKAWATI
Sekretaris : SUYATINI
Bendahara : SULASTRI
Anggota : Seluruh Kader Posyandu

Nama – Nama Kader Posyandu Desa Soco

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER
1	Posyandu Soco	1. Ary Kartikawati
		2. Suyatini
		3. Sulastri
		4. Sundari
		5. Iin Tri Handayani
2	Posyandu Sular	1. Elvi Susanti
		2. Misrotun
		3. Binti Rodiyah
		4. Khusnul Khotimah
		5. Lilik Wahyuni
3	Posyandu Gondang Legi I	1. Nur Waini
		2. Andina Yuliani
		3. Ambar Wati
		4. Kusnul Khotimah
		5. Pariyem
4	Posyandu Gondang Legi II	1. Mulyati
		2. Daryati
		3. Purwaningsih
		4. Purwati
		5. Mike Dwiyantri

Ditetapkan di : Desa Soco
Pada tanggal : 20 Maret 2023

KEP. DESA SOCO

